

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA KONSULTAN PAJAK PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK
MASSANIGA & REKAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perpajakan*



Oleh

ASRAFUL ANAM

105751100321

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

" The point is just belive in yourself even if you don't have anything"

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan Terimakasih Ku Kepada Orang Tuaku Bapak Darwis dan Ibu Isnawaty

PESAN

" Hidup yang tidak di pertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru mencoba sesuatu yang lain memang terkadang kita harus mempertaruhkan apa yang kita punya"



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal
23 Atas Jasa Konsultan Pajak Pada Kantor
Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
Nama Mahasiswa : Asraful Anam
No. Stambuk/NIM : 105751100321
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 28 Agustus 2024

Makassar, 29 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Mira, S.E., M.Ak.Ak
NIDN : 0903038803

Pembimbing II

Muhaimin, S.E., M.Si.Ak.CA.CPA.ASEAN CPA
NIDN : 0930126606

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651057

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0441)866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **ASRAFUL ANAM NIM: 105751100321**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61403/091004/2024, Tanggal 23 Safar 1446 H / 28 Agustus 2024, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Safar 1446 H

29 Agustus 2024M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Pengawas Umum | : Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST., MT., IPM
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (WD 1
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Rustan, SE., M.Ai., Ak., CA., CPAI.,
ASEAN CPA
2. Mira, S.E., M.Ak
3. Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
4. Masrullah, S.E., M.Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM 1651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Asraful Anam
No. Stambuk/NIM : 105751100321
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pa
pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



Asraful Anam

NIM : 105751100321

Mengetahui

Pembimbing I

Mira, S.E., M.AK.AK

NIDN : 0903038803

Pembimbing II

Muhaimin, S.E., M.Si., AK.CA.CPA.ASEAN CPA

NIDN : 0930126606

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Sholawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakalah penulis Tugas Akhir yang berjudul “ **Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan** ” Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terutama dan teristimewa penulis sampaikan rasa terimakasih kepada orang tua penulis yang senantiasa selalu mendo'akan, memberi semangat, dukungan, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis. Rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada orang-orang terspecial dalam hidup penulis yaitu Ibunda Isnawaty atas kasih sayang yang diberikan kepada penulis, Ayahanda Darwis atas jasa dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, dan juga kepada saudara-saudara penulis yang tercinta Jawada Maskur dan Bau Asizah, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas semua bantuan yang diberikan hingga saat ini di akhir

studi penulis. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis bisa menjadi amal jariah dan menjadi cinta cahaya kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Begitu pula rasanya terimakasih banyak penulis ucapkan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Suleman Masnan, S.PD.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammadiyah Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, dan segenap Dosen beserta Staf Prodi DIII Perpajakan.
4. Ibu Mira, S.E.,M.Ak.,Ak selaku pembimbing 1, yang senantiasa memberi bantuan, dukungan, dan banyak saran kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Bapak Muhaimin , SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA, selaku pembimbing 2 yang telah banyak arahan dan saran kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA selaku penasehat Akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis selama masa akademik penulis. Beserta para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada pihak Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang telah mengisinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.
9. Terimakasih kepada sahabat saya Azillah Sahran Tiara dan Gian Reski Andini yang telah membantu dan memberi suport kepada penulis.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa DIII Perpajakan Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama saling membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Terimakasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Dtudi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMPA FEB UNISMUH MAKASSAR),

pengurus HIMAPA Periode 2022-2023 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.

12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Ini penulis telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik, namun penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, saran, kritik, dan koreksi, yang diberi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima sebagai pembelajaran guna sebagai penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terkhusus untuk Aalmamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabililhaq Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 1 Agustus 2024



Asraful Anam

ABSTRAK

ASRAFUL ANAM, 2024. EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KANTOR KONSULTAN PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN. Tugas Akhir, Program studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ibu Mira dan Pembimbing II Bapak Muhaimin.

Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa kantor konsultan pada kantor konsultan pajak massaniga & rekan. Objek penelitian ini adalah "perusahaan 2023-2024". Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini ialah berupa data yang bersumber dari Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, target efektivitas pph pasal 23 di kantor konsultan pajak massaniga & rekan. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggunakan metode Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari efektivitas penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada kantor konsultan pajak massaniga & rekan terlaksana dengan baik menurut undang-undang pph 23 yang berlaku.

Kata Kunci : Efektivitas, Penerapan, PPh Pasal 23, Jasa

ABSTRACK

ASRAFUL ANAM, 2024. EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON CONSULTANT OFFICE SERVICES AT MASSANIGA & REKAN TAX CONSULTANT OFFICE. *Final Project, Taxation Diploma III Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mrs. Mira and Supervisor II Mr. Muhaimin.*

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the application of income tax article 23 on consulting office services at the tax consultant office of Massaniga & Rekan. The object of this study is "companies 2023-2024". The data used in this final assignment research is in the form of data sourced from the Tax Consultant Office of Massaniga & Rekan, the target effectiveness of income tax article 23 at the tax consultant office of Massaniga & Rekan. The method used in writing this final assignment is a qualitative method. The data analysis technique used is a qualitative technique using the Data Reduction method, Data Presentation and Conclusion Drawing.

The results of the research and discussion of the effectiveness of the application of income tax article 23 on consulting services at the tax consulting office of Massaniga & Reka were implemented well according to the applicable income tax law article 23.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Income Tax Article 23, Services

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II.....	6
TINJAUAN TEORI	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Efektivitas.....	6
2. Penerapan	10
3. Pajak Penghasilan.....	12
4. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	23
B. Kerangka Konseptual	27
C. Metode Penelitian.....	30
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
2. Sumber Informasi.....	30

3. Teknik Pengumpulan Data	30
BAB III	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi	33
B. Visi Misi Perusahaan/Instansi	34
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan	36
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan	38
1. Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas perusahaan yang ditangani	38
2. Efektivitas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perusahaan yang Ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan	40
E. Pembahasan.....	41
BAB IV	44
PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. SARAN	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbedaan Subjek Pajak Luar Negri dan Subjek Pajak Dalam Negri serta BUT.....	16
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	29
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Instansi.....	36
Gambar 3.2 Bukti Potong PPh 23 Perusahaan PT. Y 2023	39



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pelaporan PPh 23 Pada Perusahaan PT. Y Tahun 2023	40
Tabel 3.2 Data Pelaporan PPh 23 PT. Y Tahun 2024.....	41



DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN I SURAT PENELITIAN	49
LAMPIRAN II HASIL WAWANCARA	52
LAMPIRAN III DOKUMENTASI	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, beberapa jenis pajak yang dipotong di Indonesia termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan pajak daerah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tidak digunakan untuk keperluan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menetapkan bahwa subjek pajak dikenakan pendapatan orang pribadi (PPh OP).

Di Indonesia, pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem self-assesment. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tarif pajak penghasilan pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), atau jumlah penghasilan bruto. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan, kecuali penghasilan yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Tarif terdiri dari 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen).

Menurut Rosita Baiq Selviana dan Busaini pada tahun 2022, Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayar ke Wajib Pajak Negara dan Bentuk Usaha Tetap. Badan Pemerintah, Subjek Pajak dan Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya ditunjuk oleh Pemerintah untuk membayar pajak ini. Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak termasuk pajak yang dipotong oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Pemerintah menetapkan Badan Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, yang dipotong oleh pemotong yang sudah ditetapkan di Pasal 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang PPh, sesuai dengan pengertian pajak di Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Perusahaan yang didirikan di Indonesia harus membayar sebagai pemotong pajak. Salah satu PPh Pasal 23 sering terjadi dalam berbagai transaksi di dalam bisnis perusahaan dan bias ketika menggunakan jasa yang diberikan oleh suatu lembaga pemerintahan. Misalnya, transaksi sehari-hari seperti sewa mobil, iklan online, dan penyediaan jasa. Dalam transaksi ekonomi, pemberi dan penerima jasa terlibat dalam banyak interaksi.

Salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pajak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan hukum pajak adalah administrasi pajak. Secara lebih terperinci, administrasi pajak menangani manajemen sistem pajak, identifikasi, dan pendaftaran

wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyediaan layanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, administrasi pajak didirikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Pebisnis sering menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka melapor dan membayar pajak, terutama bisnis besar dengan banyak cabang. Tidak dapat dihilangkan bahwa konsultan pajak diperlukan. Untuk mendirikan bisnis mereka, konsultan pajak dengan izin praktek biasanya menggunakan istilah "kantor konsultan pajak". Konsultan pajak dengan izin praktek sudah dapat membuka kantor konsultan sendiri dan mempekerjakan karyawan dalam bidang yang sama.

Konsultan Pajak adalah bagian penting dari sebuah negara untuk membantu warga memahami kewajiban mereka untuk membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah setuju untuk bekerja sama dalam hal sosialisasi, pelatihan, dan meningkatkan peran konsultan pajak. Selain itu, forum komunikasi yang dimaksud akan mengadakan pertemuan rutin untuk mengatur, mengevaluasi, dan menyamakan pendapat tentang cara melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. (Izzah, 2022)

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana evektifitas Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas jasa. Maka Penulis mengajukan penelitian dengan judul “ **Efektifitas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan** “

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pendahuluan diatas, permasalahan yang diteiti :

“Bagaimana efektivitas penerapan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas suatu perusahaan yang ditangani?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas pembayaran pajak Penghasilan Pasal 23 atas suatu perusahaan yang ditangani.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat membantu pembaca mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pasal 23 tentang pajak penghasilan.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi pendidikan lebih banyak pengetahuan tentang pemotongan dan pelaporan PPh 23.

Mereka juga dapat digunakan sebagai referensi untuk studi mendatang.

3. Bagi Instansi

Untuk penelitian ini, dapat membantu instansi menyebarluaskan informasi atau ilmu mengenai PPh 23 yang ditangani oleh instansi tersebut.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektifitas

"Efektif" berasal dari kata Inggris "efektivitas", yang berarti efektifitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan, dan "berhasil", yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan dengan baik atau berhasil.

"Efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil" adalah arti dari kata "efektif", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, efektivitas didefinisikan sebagai keaktifan, daya guna, dan kesesuaian dalam kegiatan seseorang yang melakukan tugas dengan sasaran tertentu. Meskipun keduanya berbeda, efektivitas pada dasarnya menunjukkan seberapa banyak hasil yang telah dicapai, dan biasanya dikaitkan dengan konsep efisiensi. Sementara efektivitas berkonsentrasi pada hasil yang dicapai, efisien berkonsentrasi pada cara mencapai hasil tersebut dengan membandingkan input dan output.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan seberapa baik suatu rencana dapat diterapkan. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha

tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, karena lebih banyak rencana yang dapat dicapai, lebih efektif kegiatan tersebut.

b. Aspek-aspek Efektivitas

Berdasarkan pendapat Muasaroh, ada beberapa aspek-aspek efektivitas antara lain :

1. Aspek tugas atau fungsi

Dengan kata lain, organisasi dianggap efektif jika melakukan fungsi atau tanggung jawabnya.

2. Aspek rencana atau program

Suatu program atau rencana dianggap efektif jika dapat dilaksanakan secara keseluruhan.

3. Aspek ketentuan dan peraturan

Salah satu cara untuk mengetahui apakah aturan yang dibuat untuk mengurangi durasi kegiatan berfungsi atau tidak adalah salah satu cara untuk mengetahui seberapa efektif suatu program.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal

Hasil dapat digunakan untuk menilai komponen program kegiatan jika tujuan atau kondisi program dapat dicapai.

c. Ukuran Efektivitas

Sangat sulit untuk menentukan seberapa efektif suatu program kegiatan karena pendapat yang berbeda dapat digunakan tergantung pada siapa yang menilai dan memahaminya. Dari sudut pandang produktivitas, manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas merujuk pada kualitas dan kuantitas (output) produk dan jasa. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana sebelumnya. Namun, tidak dapat dianggap efektif jika usaha atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tujuan tidak tercapai atau tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Untuk menentukan apakah tujuan itu efektif, ada beberapa standar yang digunakan:

- 1) Kejelasan tujuan yang harus dicapai membantu karyawan mencapai tujuan mereka sendiri dan organisasi.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan: umumnya, strategi adalah "pada jalan" yang diikuti selama berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementer terus mencapai tujuan organisasi.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan terkait dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa kebijakan harus dapat menyelaraskan tujuan dengan upaya untuk melaksanakan kegiatan operasional.
- 4) Membuat keputusan tentang masa depan organisasi pada dasarnya berarti perencanaan yang matang.
- 5) Rencana program yang tepat harus dimasukkan ke dalam program pelaksanaan yang tepat karena jika tidak, para pelaksana tidak akan memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

d. Pendekatan Efektivitas

Untuk menentukan seberapa efektif suatu tindakan, pendekatan efektivitas digunakan. Ada beberapa cara untuk mengukur efektivitas, antara lain :

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Metode ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Pendekatan sasaran mengukur efektivitas dimulai dengan menentukan sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilannya dalam mencapainya.

2) Pendekatan sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan Sumber Sistem: Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh berbagai sumber sambil mempertahankan keadaan dan sistem agar tetap efektif.

2. Penerapan

a. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), penerapan berarti "perbuatan menerapkan". Namun, beberapa pakar mengatakan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.

Penerapan (implementasi) adalah tentang aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme atau sistem. Ini bukan hanya aktivitas; itu adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002: 70).

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan

mengacu pada penerapan hasil karya untuk diterapkan di masyarakat.(Nugroho, 2003: 158).

Didasarkan pada pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa penerapan (implementasi) adalah aktifitas, atau adanya tindakan, aksi, atau mekanisme suatu sistem. Dengan demikian, penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Jenis-jenis Penerapan

Ada empat Jenis-jenis Penerapan, yaitu antara lain:

1) Penerapan Kebijakan Publik

Setelah hukum atau kebijakan ditetapkan melalui proses politik, implementasi kebijakan publik adalah tahap administrasi.

2) Penerapan Sistem

Proses menambahkan data baru ke dalam operasional disebut implementasi sistem.

3) Penetapan Strategi

Proses membuat strategi dan menerapkannya ke dalam tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

4) Penerapan Kebijakan

Melaksanakan kebijakan dan kemudian mengembangkannya untuk meningkatkan program dikenal sebagai implementasi kebijakan.

3. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, baik individu maupun organisasi, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak yang dimaksud.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang No. 17 Tahun 2000, perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 198, tentang pajak penghasilan. Peraturan pemerintah, seperti keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan Direktorat Jendral Pajak, dan Sura Edaran Direktorat Jendral Pajak, mengatur rincian pajak penghasilan. (jdihkemenkeugoid, 2022)

a. Wajib Pajak

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu dan dapat diberikan sebelum pengambilan kelebihan pembayaran pajak.

Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh diantaranya:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitshusn Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- 2) Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak yang tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10(sepuluh) tahun terakhir.
- 6) Dalam hal laporan keuangan yang diaudit oleh Akutansi Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, pendapat wajar diperlukan, kecuali jika pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Yang termasuk subjek pajak adalah :

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
- 3) Badan dapat berupa perseroan terbatas, perseroan komonditer, BUMN/BUMD dengan bentuk apa pun, firma konsi, koperasi, dana pensiun, perseketuan,

perkumpulan yayasn, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan badan lainnya.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

a) Subjek pajak dalam Negri

(1) Individu yang saat ini tinggal di Indonesia, telah tinggal di sana selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau telah tinggal di sana selama satu tahun pajak.

(2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Penerimaanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

(4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara

b) Subjek Pajak Luar Negri

- (1) Badan yang didirikan dan tidak berlokasi di Indonesia yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- (2) Orang-orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang-orang yang tinggal di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa menjalankan usaha atau kegiatan melalui usaha tetap di Indonesia.

Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) dimana pengenaan pajak dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

- 1) Perlakuan pajak sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dimana pajak diterapkan dari laba neto BUT
- 2) Perlakuan pajak sebagai subjek pajak LUar Negeri, dimana pajak ditetapkan dari sisa laba setelah pajak yang sia dikirim kenegara asal.

Gambar 2.1

Perbedaan Subjek Pajak Luar Negri dan Subjek Pajak Dalam
Negri serta BUT

No	Ihwal	Subjek Pajak dalam Negri		Subjek Pajak Luar Negri		
		Op	Badan	Op	Badan	BUT
1	Domisili / Residen di Indonesia	Bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun	Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Bertempat tinggal kurang dari 183 hari dalam waktu 1 tahun	Tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, menjalankan usaha melalui BUT	Ditentukan oleh time test BUT sesuai pasal 5 (2) Tax Treaty
2	Pendirian/ tempat kedudukan	Pendirian/ tempat kedudukan	Indonesia	Indonesia	Luar Negri	Luar Negri

Sumber: Kartika Putri KUmalasari & Nurlita Sukma
Alfandia. Pajak Internasional Edisi 2020 (Kumalasari Kartika
Putri, 2020)

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagai berikut :

- 1) Kantor perwakilan asing
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:

- a) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi internasional, dengan syarat :
- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - 4) Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat :
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia.
 - 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
- d. Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Penghasilan dapat didefinisikan sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang terkait

dalam bentuk dan jenis apa pun. Termasuk dalam:
(Wafikhoh, 2022)

- 1) Pengganti atau imbalan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan atau diterima termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) a) Keuntungan yang dihasilkan dari penyertaan modal atau penggantisaham yang diberikan kepada perusahaan, persekutuan, atau organisasi lainnya.
 - b) b) Keuntungan yang diperoleh oleh seorang anggota, sekutu, atau pemegang saham sebagai akibat dari pengalihan properti kepada perseroan, persekutuan, atau badan lainnya.
 - c) c) Keuntungan yang dihasilkan dari proses likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan bisnis.

- d) d) Keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, selama tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang.
 - 7) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalti.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau peroleh pembaaran berkala.
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

- 13) Selisi lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :
 - a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, pengacara dan sebagainya.
 - b) Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
 - c) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
 - d) Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam satu dari tiga kelompok penghasilan diatas seperti :
 - (1) Keuntungan karena pembebasan utang.
 - (2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - (3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktivitas.

(4) Hadia undian bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak hanya penghasilan dari Indonesia.

e. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Dikecualikan oleh objek pajak sebagai berikut:

- 1) Sumbangan atau bantuan, termasuk zakat, yang dapat diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak. Ini wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah ini diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, dan syarat-syaratnya diatur oleh peraturan pemerintah.
- 2) Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, lembaga pendidikan, lembaga sosial, yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang diatur oleh Menteri Keuangan, selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak tersebut.

- 3) Warisan, harta tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyetor modal atau saham.
- 4) Pengganti atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara akhir atau wajib pajak yang menggunakan standar perhitungan khusus.
- 5) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas yang berstatus sebagai Wajib Pajak Nasional, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dari pernyataan modal badan usaha yang berbasis di Indonesia, dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD yang menerima dividen sebesar 25 persen (atau 25 persen) dari modal yang disetor.
- 6) Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada individu melalui asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa.
- 7) Iuran dari dana pensiun yang didirikan oleh Menteri Keuangan dan dibayar oleh pegawai dan pemberi kerja.

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, kecuali yang dipotong dari PPh Pasal 21. Penghasilan jenis ini biasanya terjadi karena transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (biasanya penjual atau pemberi jasa) dan pihak yang memberikan penghasilan. Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang bersal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang diotong Pasal 21 UU PPh, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Setyawardana et al., 2021)

a. Obek Pajak dan Tarif Pajak Pasal 23

Pihak yang bertanggung jawab untuk memotong pajak akan memotong uang yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Berikut adalah tarif Pemotongan ;

1) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- a) Dividen
- b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- c) Royalti.
- d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2) Sebesar 2% dari bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas :

- a) Sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan.
- b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

3) Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah :

- a) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.
- b) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

c) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai BUMN, koperasi, wajib pajak dalam negeri, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan tempat kedudukannya di Indonesia dengan 2 syarat :

(1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

(2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham kepada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

d) Dividen yang diterima oleh orang pribadi.

e) Diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau bagian laba yang diterima atas persekutuan, saham-saham, kongsi, firma, dan perkumpulan, termasuk pemegang unit kontrak investasi kolektif.

f) Hasil usaha sisa koperasi yang dibayarkan koperasi oleh anggotanya.

g) Jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha.

4) Yang dikenakan pemotong PPh Pasal 23 Dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 23.

5) Tata cara pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23
Pembayaran atau pemotongan pajak paling lambat dilaksanakan pada akhir bulan atau pada masa pajak terutangnya penghasilan. Penyetoran pajak paling lama di bayar tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya PPh Pasal 23, adanya tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

Berikut tatacara proses pembayaran PPh Pasal 23 sebagai berikut :

a) Sebelum melakukan pembayaran atau penyetoran pajak pihak pemotong pajak, Terlebih dahulu harus membuat ID Billing sebagai kode atau ID Pajak, sebagai pengganti surat setoran pajak yang dibuat menggunakan e-Billing.

b) ID Billing dapat dibuat di aplikasi E-Billing atau di Online Pajak. kode Billing atau ID Billig ber;aku selama 7X24 jam, apabila pembayaran atau

penyetoran pajak dilakukan lebih dari waktu ditentukan, maka pihak pemotong pajak harus membuat ulang ID Billing.

- c) Melakukan pembayaran atau penyetoran dilakukan di kantor Pos atau Giro dan Bank persepsi yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.
- d) Melaporkan PPh Pasal 23 dengan menggunakan SPT masa disertai dengan bukti potong.
- e) Mencatat bukti penyetoran dan pelaporan pajak.
- f) Penerimaan kuitansi.

B. Kerangka Konseptual

Menurut Mardiasmo (2011: 1) pajak didefinisikan sebagai "iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat dilanjutkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum",

Pajak, menurut P.J.A. Adriani, adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang dibayar oleh pihak yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang), tanpa menerima hasil yang langsung dapat ditunjuk. Tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang berdifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Baik perusahaan swasta maupun perusahaan swasta dapat menawarkan manajemen, konsultan, dan teknik. Namun, PPh Pasal 21 akan dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) atas jasa yang diberikan oleh perusahaan swasta.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau alat administrasi lain yang serupa dengan Surat Setoran Pajak. Setelah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau setelah menerima kan validasi, SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. Setelah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), SSP dianggap sah. Untuk pembayaran pajak, tempat pembayaran adalah Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran.

Konsep didefinisikan sebagai alur pemikiran yang mempertimbangkan hubungan antara konsep-konsep untuk mengidentifikasi dan mengarahkan asumsi yang berkaitan dengan

variabel yang akan diteliti. Untuk menyusun data untuk penelitian, diperlukan prosedur yang baik dan sistematis. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual:

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



C. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang beralamat di Jl. Pendidikan 1 Blok B3 No. 26, Kecamatan Rappocini Makassar Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah ujian proposal.

2. Sumber Informasi

Sumber informasi utama yang bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan selaku orang yang langsung menangani PPh Pasal 23. Selain itu juga melibatkan staf untuk memberikan informasi tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik Pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Mengumpulkan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak Manajer serta staf yang berwenang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

b) Metode Observasi

Pengumpulan data/metode observasi langsung di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Penelitian ini untuk mencatat semua informasi atau data-data objek maupun subjek yang diteliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen penelitian. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari dokumen pajak, seperti bukti pembayaran atau penerimaan pajak.

d) Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis data kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data dari catatan lapangan dan wawancara secara sistematis sehingga data dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya dapat dikomunikasikan. Proses analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (Uin & Banjarmasin, 2018)

1) Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman data hasil dari hasil yang dikumpulkan dalam peneliti guna mempermudah peneliti untuk menentukan data yang lebih akurat.

2) Penyajian Data

Menurut Pratowo (2012:244), penyajian data di sini adalah sekumpulan informasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan melihat presentasi, kita

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang kita peroleh dari presentasi.

3) Penarikan Kesimpulan

Menurut Rijali (2018:94), penarikan kesimpulan berlangsung dari awal pengumpulan data hingga pencarian makna objek, pencatatan keteraturan pola, penjelasan, dan alur sebab akibat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi

Asosiasi Kantor Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang dalam bahasa inggris disebut sebagai Indonesian Public Tax Consultants Association (IPTACA) adalah organisasi profesi Konsultan Pajak Publik Indonesia, pendidikan perpajakan konsultan hukum pajak, akuntansi dan teknisi perpajakan Indonesia, yang didirikan atas manah peraturan menteri keuangan No. 111/PMK/2014 tanggal 09 Juni 2014, tentang konsultan pajak.

AKP2I berbadan hukum yang dibuat oleh Notaris Lilis Suryati, SH M.Kn No.3 tanggal 30 Januari 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU000196 AH01.07 tahun 2015, serta terdaftar pada KKP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan NPWP : 72.087.35.4-019.000. AKP2I pada tanggal 11 Maret 2015 telah terdaftar sebagai Asosiasi Konsultan Pajak pada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Pendiri utama perkumpulan AKP2I terdiri dari para Konsultan Pajak Publik, Teknisi Perpajakan, Pendidik Perpajakan Konsultan Hukum Pajak, Mantan Auditor BPK/BPKB dan Mantan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI.

AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terdapat di beberapa tempat dengan berbagai daerah, diantaranya Makassar, Watampone, Sengkang, dan Kendari. Kegiatan kantor di koordinir oleh Ibu Sepsiana, S.IP selaku manajer kantor AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan nomor izin praktek No. Kep 1511/IP.C/PJ/2015 bergerak di bidang perpajakan yang menangani beberapa Wajib Pajak.

B. Visi Misi Perusahaan/Instansi

1. Visi

Menjadi wadah pemersatu profesi Kantor Konsultan Publik, Pendidikan Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntansi dan Teknisi Perpajakan Indonesia, para mantan Auditor Bpk/BPKP serata mantan pejuang Bangsa dan NKRI di bidang Perpajakan dan Akuntansi.


2. Misi

- a. Membawa persatuan Konsultan Pajak Publik, Pendidikan Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntansi dan Teknisi Perpajakan Indonesia dan para mantan Auditor BPK/BPKP serta mantan pegawai Direktorat Jendral Pajak Indonesia.
- b. Menjadi mitra strategi bagi pemerintah DJP dalam meningkatkan penerimaan Negara. Sekaligus menciptakan masyarakat sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dibidang perpajakan.

- d. Menciptakan organisasi profesi yang berkualitas, berintegritas, bersih dan beribawa, kompeten dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang berlaku khusus, Nasional dan Internasional dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta beretika luas kode etik dan standar profesi konsultan pajak publik.
- e. Menjaga kualitas kompetensi profesi anggota melalui program Pembangunan Profesional Berkelanjutan.
- f. Memelihara hubungan harmonisasi dengan pemerintah dunia usaha, industry, dan sesama organisasi profesi.
- g. Meningkatkan kompetensi dibidang akuntansi dan perpajakan melalui Lembaga Serifikasi Profesi (LSP) dan BNSP.
- h. Menerapkan kurikulum diklat profesi berbasis KKNI sesuai dengan perpres tahun 2012 dengan kualifikasi teknisi akuntansi pertama, penyeli muda dan madya (level I, II dan III) teknisi perpajakan penyeli muda dan madya (level IV, V dan VI), konsultan pajak madya dan utama (level VII dan VIII).

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Struktur organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Instansi

Uraian Tugas

1. Ketua Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
 - a. Memantau setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing staf.
 - b. Bertanggung jawab atas seluruh aktifitas kantor.
 - c. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf kantor.
2. Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
 - a. Memastikan ketersediaan laporan keuangan bulanan serta tahunan.
 - b. Memastikan validasi transaksi keuangan dan pajak perusahaan
 - c. Memastikan diaplikasikannya peraturan perpajakan dan keuangan pada perusahaan.

- d. Memastikan prosedur pelaporan OJK terlaksana dengan baik.
3. Staf Kantor Konsultan Pajak Masaniga & Rekan
- a. Melaporkan pajak masa bulanan maupun tahunan
 - b. Mencatat data transaksi bisnis perusahaan.
 - c. Mengumpulkan, mengatur, dan menyiapkan dokumen perusahaan.
 - d. Membantu surat dibutuhkan oleh perusahaan terkait dibidang perpajakan.

Kegiatan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

1. Menghitung dan melapor PPh 23/26
2. Menghitung dan melapor PPN
3. Menanggapi surat yang diterima Wajib Pajak dari Kantor Pajak
4. Menghitung PPh 21 karyawan
5. Membantu menerbitkan E-faktur dan ID Billing setiap transaksi
6. Mendampingi Wajib Pajak dalam menangani restitusi

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, dapat diperoleh data berupa Bukti Potong PPh 23 dan efektivitas pembayaran PPh 23 atas suatu perusahaan yang ditangani.

1. Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas perusahaan yang ditangani

Pemotongan dan penerimaan Penghasilan Pasal 23, antara lain :

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan asing
- f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direjen Pajak sebagai Pemotong PPh pPasal 23, seperti, akuntan, dokter, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, Pengacara, dan konsultan.

Pemotongan PPh 23, wajib harus memiliki bukti potong. Penerima bukti potong dianjurkan menyimpan bukti potong tersebut digunakan pada saat melaporkan diakhir tahun. Fungsi bukti potong adalah untuk mengawasi maupun mengecek kebenaran pajak yang telah dipotong oleh pemungut tersebut telah dibayarkan ke kas negara.

Bukti potong bermanfaat sebagai pengurangan pajak badan dengan menggunakannya pada saat melakukan penyampaian SPT Tahunan Pajak Badan. Bukti pemotongan/pemungutan PPh adalah dokumen

berupa formulir atau dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuat oleh pemotongan/pemungutan PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan. Selain itu, bukti pemotongan/pemungutan juga menunjukkan besaran PPh yang telah dipotong/dipungut.

Gambar 3.2
Bukti Potong PPh 23 Perusahaan PT. Y 2023

The image shows a tax cut certificate (Bukti Potong PPh 23) for PT. Y in 2023. The form is titled "BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 16, PASAL 22, DAN PASAL 23 FORMULIR BPBS". It includes fields for taxpayer identification, tax details, and a QR code.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : []
A.2 NIK : []
A.3 Nama : []

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm/yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dibebaskan Tarif Lebih (Pajak yang dibebaskan/tanpa tarif)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (DTP) (Rp)
12-2023	24-104-18	6.886.262,00	0,00	2,00	137.725,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perantara dan/atau Keagenan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen : [] Tanggal : []/ []/ []
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : [010.012-23.92300248] Tanggal : [31]/ [12]/ [2023]
B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Nomor : [] Tanggal : []/ []/ []
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : []
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : []
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang dibenarkan fasilitas PPh berdasarkan : []

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : []
C.2 Nama Wajib Pajak : []
C.3 Tanggal : [02]/ [03]/ [2024]
C.4 Nama Pemotong/Pemungut : MISSEL SULASTI, S.P.T.P.A.
C.5 Penyelenggara Wajib Pajak : []
 Apabila terdapat kesesuaian/seragamnya dalam pemotongan/pemungutan Pajak yang menyebabkan pemotongan/pemungutan Pajak yang menyebabkan kesesuaian dalam pemotongan/pemungutan PPh yang pemotongan/pemungutan ini kemudian terdapat atau diikutinya.
 Pemotong/bayar atau kelengkapan pembayaran pajak yang USA sebenarnya terdapat dan Pemotong dibenarkan Pemungut PPh.
 Pemotong/bayar oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

QR Code: []

Small text at the bottom: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak, pemotong/pemungut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib dipotong/bayar terdapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa perusahaan PT. Y memotong PPh 23 atas jasa perantara yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2023 penghasilan bruto sebesar Rp. 6.886.262.00,- dengan dikenakan tarif PPh 23 sebesar 2% sehingga yang dipotong/dipungut ialah Rp. 137.725.00,-.

2. Efektivitas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perusahaan yang Ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Pembayaran PPh 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi/badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan/pungutan. Berikut daftar pembayaran perusahaan Y pada tahun 2023.

Tabel 3.1
Data Pelaporan PPh 23 Pada Perusahaan PT. Y Tahun 2023

Masa Pajak	PPh Pasal 23	Tanggal Pembayaran
Januari	Rp. 6.443.014	10/02/2023
Februari	Rp. 5.533.530	08/03/2023
Maret	Rp. 6.838.305	10/04/2023
April	Rp. 3.576.805	05/05/2023
Mei	Rp. 7.370.905	11/06/2023
Juni	Rp. 6.176.425	11/07/2023
Juli	Rp. 6.265.678	09/08/2023
Agustus	Rp. 8.449.055	10/09/2023
September	Rp. 5.533.532	11/10/2023
Oktober	Rp. 7.051.692	10/11/2023
November	Rp. 6.617.119	10/12/2023
Desember	Rp. 6.886.262	10/01/2024

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Pada tabel 3.1 secara keseluruhan dalam periode 2023 PT. Y melakukan penyPPH 23 tepat waktu yaitu kurang dari 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tabel 3.2

Data Pelaporan PPh 23 PT. Y Tahun 2024

Tahun Pajak	PPh Pasal 23	Tanggal Pembayaran
Januari	Rp. 6.731.244	10/02/2024
Februari	Rp. 6.323.199	10/03/2024
Maret	Rp. 7.635.136	10/04/2024
April	Rp.7.771.397	10/05/2024
Mei	Rp. 1.200.000	10/06/2024
Juni	Rp. 6.936.734	10/07/2024

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Massanga & Rekan

E. Pembahasan

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dari sumber tertentu di Indonesia. Aturan mengenai PPh 23 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang secara umum adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini adalah landasan hukum utama yang mengatur pajak penghasilan, termasuk PPh 23.

1. Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas perusahaan yang ditangani

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan menerapkan sistem manajemen dokumen yang efektif dalam pengelolaan bukti potong PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu

Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniaga dan Rekan yang mengatakan bahwa :

“Jadi kalau sudah pegang bukti potong, simpan baik-baik karena nanti bisa digunakan untuk SPT Tahunan Pajak karena bisa jadi pengurang SPT Tahunan”

Pada kantor konsultan pajak Massaniaga dan Regan menyimpan bukti potong sebagai arsip penting yang nantinya berfungsi sebagai kredit pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dalam SPT Tahunan.

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan menjalankan prosedur pengawasan yang ketat terhadap setiap perhitungan PPh Pasal 23 dan memastikan bahwa perhitungannya selaras dengan informasi yang tercantum pada bukti potong. Ketelitian ini menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi, dengan minimnya perbedaan antara data perhitungan dan bukti potong yang diterima.

Meskipun pada umumnya proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong pajak, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan tetap melakukan verifikasi independen. Khususnya untuk jasa penyedia tenaga kerja, mereka melakukan perhitungan ulang PPh Pasal 23 sebagai langkah konfirmasi. Tindakan ini menjadi mekanisme kontrol tambahan untuk memastikan keakuratan data yang diberikan oleh pemotong pajak.

2. Efektivitas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perusahaan yang Ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Berdasarkan pembayaran PPh 23 Pada Perusahaan PT. Y Tahun 2023, telah melakukan pelaporan perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari bulan Januari sampai Desember tahun 2023.

Sepanjang tahun 2023, PT. Y telah menunjukkan kepatuhan yang konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Sedangkan pada tahun 2024 PT. Y juga telah melaksanakan pelaporan perpajakan secara rutin dan tepat waktu untuk setiap transaksi yang terkait dengan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23, mulai dari periode Januari hingga Juni 2024.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan menunjukkan pendekatan yang sangat profesional dan teliti dalam pengelolaan PPh Pasal 23. Praktik mereka mencerminkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan pajak, akurasi data, dan perlindungan kepentingan klien. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi klien mereka melalui manajemen pajak yang efektif dan mitigasi risiko perpajakan.
2. kesesuaian dengan aturan tentang pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang menandakan efektivitas yang baik terhadap ketentuan perpajakan serta menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap kepatuhan pajak hal ini mencerminkan manajemen yang bertanggung jawab dan berpotensi memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bentuk yang baik dengan otoritas pajak serta meminimalkan risiko sanksi atau pemeriksaan pajak dimasa yang akan datang.

B. SARAN

1. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan harus memastikan ketepatan waktu dalam pelaporan dan penyetoran PPh 23.

2. Kantor Konsultan Pajak dan Wajib Pajak harus menertibkan sistem digital guna mempermudah akses pencarian dokumen.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal, Buku, Dan Artikel

- Izzah, N. (2022). *Efektifitas pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada kantor AKP2I kantor konsultan pajak massaniga&rekan.*
- jdihkemenkeugoid. (2022). *175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.*
- Kumalasari Kartika Putri, A. N. sukma. (2020). *pajak internasional .*
- Rosita Baiq Selviana, & Busaini. (2022). 26-Article Text-125-1-10-20220723. *mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (pph pasal 23) atas pembayaran jasa konsultan di kantor lili consulting, 3 no 1.*
- Setyawardana, R., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2021). penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada pt. jasaraharja putera cabang manado the application of income tax article 23 to agent services in pt. jasaraharja putera branch manado. *182 jurnal emba, 9(1), 182–188.*
- Uin, A. R., & Banjarmasin, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33).
- Wafikhoh, I. S. (2022). Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen. *Jurist-Diction, 5(2), 537–550.*
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34893>
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 627-634.*

Sumber internet dan undang-undang

- Wafikhoh, I. S. (2022). Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen. *Jurist-Diction, 5(2), 537–550.*
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34893>
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Pajak Penghasilan di kenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau di perolehnya dalam tahun pajak
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, pemerintah menetapkan badan Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan sesuai ketentuan PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong yang sudah ditetapkan di pasal 23
- undang-undang No. 17 Tahun 2000 tetang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 198 tentang pajak penghasilan

UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1

<https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23> di akses pada tanggal 27 Juli 2024

<https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-23-penjelasan-tarif-dan-perhitungannya> diakses pada tanggal 31 Juli 2024

<https://klikpajak.id/blog/pph-23-pembayaran-bukti-potong-dan-pelaporan-pajak/> diakses pada 1 Agustus 2024



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

SURAT PENELITIAN


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4590/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 12 July 2024 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 06 Muharram 1446
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 14/05/A.2-II/VII/46/2024 tanggal 15 Juli 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ASRAFUL ANAM
 No. Stambuk : 10575 1100321
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Perpajakan D III
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PAJAK PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2024 s/d 15 September 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

Ketua LP3M,

 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

07-24

(Surat Penelitian dari Unismuh)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 18430/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4590/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ASRAFUL ANAM
Nomor Pokok	: 105751100321
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PAJAK PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Juli s/d 15 September 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth:

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. Peringgal.

(Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kota Makassar)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
 Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/3112/SKP/SB/DPMPTSP/8/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 18430/S.01/PTSP/2024, Tanggal 12 Juli 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 3114/SKP/SB/BKBP/VIII/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: ASRAFUL ANAM
NIM / Jurusan	: 105751100321 / Perpajakan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No 259, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir,-
Waktu Penelitian	: 15 Juli 2024 - 15 September 2024
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PAJAK PADA KANTOR KONSULTAN MASSANIGA & REKAN

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekosobudkesbangpolsmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 05 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

(Surat Keterangan Penelitian dari DPMPTSP Kota Makassar)

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana cara pembayaran PPh 23 dan siapa yang menerima penghasilan yang dipotong PPh 23 ?</p>	<p>cara membayar PPh 23 caranya itu pertama membuat ID Billing terlebih dahulu lalu dibayar melalui Bank, ATM yang disetujui oleh kementerian keuangan. Dan yang menerima penghasilan yang dipotong PPh 23 itu Wajib Pajak.</p>
<p>Bagaimana cara menghitung PPh 23 perusahaan ?</p>	<p>cara menghitung PPh 23 dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif 2%.</p>
<p>Siapa yang wajib memotong Dan menyetorkan PPh pasal 23?</p>	<p>Pihak yang wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 23 yaitu pihak yang melakukan pembayaran atau pemberian</p>

	<p>penghasilan. Contohnya perusahaan yang membayar sewa atau honorarium yang harus memotong dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23.</p>
<p>Apa yang terjadi jika PPh pasal 23 tidak dipotong atau disetorkan ?</p>	<p>PPh Pasal 23 tidak dipotong dan disetorkan sesuai ketentuan akan ada saksi administrasi dan denda. Wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pembayaran dapat dikenakan denda administrasi.</p>
<p>Bagaimana efektivitas penerapan Pajak Penghasilan 23 di Kantor Konsultan Pajak Massaniga dan Rekan</p>	<p>Untuk penerapannya sendiri itu kami mengikut pada peraturan yang berlaku dan tentunya bisa dibilang efektif karena pencatatan dan pelaporannya</p>

	dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku
--	---



LAMPIRAN III
DOKUMENTASI



**(Dokumentasi Bersama Manajer Kantor Konsultan Pajak
Massaniga & Rekan)**



**(Dokumentasi Bersama Staf Kantor Konsultan Pajak Massaniga
& Rekan)**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Asraful Anam
Nim : 105751100321
Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,




Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax(0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Asraful Anam -

105751100321

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Aug-2024 03:59PM (UTC+0700)
Submission ID: 2434931572
File name: Bab_I_-_2024-08-20T165854.746.docx (43.45K)
Word count: 691
Character count: 4450



I Asraful Anam - 105751100321

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	4%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ayobandung.com Internet Source	2%
2	fh.unsoed.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
4	www.slideshare.net Internet Source	2%
5	repository.unitomo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%



BAB II Asraful Anam - 105751100321

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Aug-2024 12:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2434878659

File name: Bab_II_-_2024-08-20T135103.302.docx (399.83K)


Word count: 3267

Character count: 20755



BAB III Asraful Anam - 105751100321

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Aug-2024 03:59PM (UTC+0700)
Submission ID: 2434931719
File name: Bab_III_-_2024-08-20T165856.228.docx (574.33K)
Word count: 1448
Character count: 9069

BAB III Asraful Anam - 105751100321

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX


10%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	8%
2	www.cermati.com Internet Source	2%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches 2%



BAB IV Asraful Anam - 105751100321

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Aug-2024 12:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 2434880822

File name: Bab_IV_-_2024-08-20T135102.276.docx (38.62K)

Word count: 153

Character count: 974

B IV Asraful Anam - 105751100321

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.narotama.ac.id Internet Source	5%
---	--	----

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off



BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap **Asraful Anam**, lahir pada tanggal 07 Juli 2003 di kota Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Yang merupakan anak dari pasangan Bapak Darwis dan Ibu Isnawaty. Penulis bertempat tinggal di Dusun Kam.Toa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal di Kota Bantaeng selesai pada tahun 2009. Setelah lulus TK Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 41 Rappoa lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bantaeng dan lulus pada tahun 2018. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Ma Ma'arif Lasepang lulus pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan di program studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat bersyukur atas limpah yang diberikan oleh Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan umur panjang sampai saat ini sehingga penulis dapat melewati liku-liku tersulit dihidup. Harapan penulis berharap ilmu yang didapatkan selama ini bermanfaat bagi diri sendiri, orang terdekat, maupun masyarakat luas.